

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan uraian dalam bab-bab di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam tanggung jawab hukum Notaris yang merupakan konsekuensi dari adanya hubungan hukum yaitu kontraktual dan non kontraktual. Dalam hubungan hukum kontraktual terjadi perjanjian pemberian kuasa yang mana Notaris memegang peran sebagai kuasa atas Pemohon dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Dalam hukum perdata, pemberi kuasa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh penerima kuasa sejauh penerima kuasa melaksanakan kewenangan dengan itikad baik sesuai batasan kewenangan yang diberikan. Dengan demikian kesalahan pengisian data yang dilakukan oleh Notaris selaku penerima kuasa adalah tanggung jawab dari pemohon pendaftar fidusia selaku pemberi kuasa. Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris melakukan kelalaian bahwa telah keliru dalam berprestasi maka dapat dikatakan Notaris wanprestasi dan berkewajiban membayar ganti kerugian.

Dalam hubungan non kontraktual Notaris bertindak sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik jabatan Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan undang-undang,

kepatutan, dan kebiasaan. Apabila dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian secara sengaja maka harus dibuktikan apakah Notaris melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris dalam melaksanakan hubungan hukum tersebut dibebani tanggung jawab hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris.

## **B. Saran**

1. Notaris dalam memberikan jasa atau melayani masyarakat sebaiknya teliti dan lebih berhati-hati dalam melakukan proses pendaftaran jaminan fidusia secara *online*. Notaris perlu mememanajemen dengan baik sarana prasana khususnya jaringan internet yang menunjang proses pendaftaran. Untuk meminimalisir kesalahan maka Notaris tidak boleh dengan mudah mempercayakan suatu tanggung jawab kepada orang lain serta seharusnya mempekerjakan karyawan yang berdedikasi di Kantor Notaris miliknya.
2. Hendaknya Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan peninjauan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemberlakuan *online system* dalam pendaftaran jaminan fidusia. Peninjauan tersebut difokuskan terhadap pengaturan tentang pemberlakuan sistem *online* dalam pendaftaran jaminan fidusia apakah telah memberi kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan, dan mampu melindungi pihak-pihak yang



melakukan perbuatan hukum. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perlu dikaji ulang, dicabut atau diubah dengan undang-undang baru yang diharapkan mampu memfasilitasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*). Undang-Undang dan peraturan pelaksana mengenai jaminan fidusia hendaknya memiliki kesinambungan satu sama lain dan mengatur secara tegas mengenai pendaftaran jaminan fidusia sehingga mendukung pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.

3. Sebaiknya perlu dilakukan juga peninjauan terhadap pelaksanaan *online system*, apakah telah memenuhi standar keamanan dalam pengisian datanya sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam praktek pendaftaran seperti kriteria kelengkapan data dalam kolom pengisian data, pernyataan pertanggungjawaban, dan kelancaran server internet yang menunjang pelaksanaan pendaftaran. Pemberlakuan *online system* harus memberikan perlindungan hukum terhadap pemohon dalam mendaftarkan jaminan fidusia. Keterbatasan dalam sistem pendaftaran jangan sampai justru menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban hukum atas kesalahan pengisian data tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 1998, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.

Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary :Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.

Henny Tanuwidjaja, 2012, *Pranata Hukum Jaminan Utang & Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Refika Aditama, Bandung.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

J.Satrio, 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, P.T Alumni, Bandung.

J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Komar Andasmita, 1981, *Notaris I*, Penerbit Sumur, Bandung.



- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico, 2013, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Oey Hoey Tiong, 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmat Setiawan, *Hukum Perwakilan dan Kuasa : Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat Ini*, 2005, Tatanusa, Jakarta.
- Ridwan Halim, 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.A Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary : Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung.
- R.Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sri Soedewi M. S, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wiryo Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung.

**Kamus :**

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

**Jurnal :**

Gladys Oktavinadya Melati, 2015, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia, Edisi 3 Januari 2015- Juni 2015, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.*

Liana Endah Susanti, 2015, *Pengaruh Fidusia Online Terhadap Eksistensi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Vol. 16 Nomor 1 April 2015, Universitas Soerjo Ngawi.*

**Tesis:**

Ida Ayu Made Widyasari, 2015, *Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Immas Anggun Cahya, 2014, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

**Internet:**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51751a42a9ae5/kemenkumham-jamin-keabsahan-sertifikat-fidusia>, diakses pada hari Sabtu, 3 September 2016 pukul 11.50 WIB.

<http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada hari Selasa, 1 November 2016 pukul 12.59 WIB.

<http://www.negarahukum.com/hukum/freies-ermessen.html>, diakses pada Hari Senin, 20 Februari 2017, pukul 21.00 WIB.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Tandatangan Serifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Berita Negara Tahun 2013 Nomor 417. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Berita Negara Tahun 2013 Nomor 418. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Berita Negara Tahun 2013 Nomor 419. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1968. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1473. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

JL. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta. Telepon. (0274) 378431  
website : www.kumham-jogja.info

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN  
Nomor :W14.UM.01.01- 1134**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Kepala Sub Bidang Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

**Nama : LAKSANA ARUM NUGRAHENI**

**NIM : 130511365**

**Fakultas : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**Prodi : Ilmu Hukum**

telah melakukan penelitian atau riset guna penulisan Skripsi dengan judul : **"TANGGUNG JAWAB HUKUM KANTOR PENDAFATARAN FIDUSIA TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SYSTEM)"** pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum dan  
Kekayaan Intelektual



**Santi Mediana Panjaitan, SH.M.H**  
NIP. 19780524 200112 2 001

## Lampiran 1

### Kolom Pengisian Data Pendaftaran Jaminan Fidusia

#### MENU LOGIN

Permohonan Pendaftaran  
Jaminan Fidusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Username: Nama Pengguna

Password: Kata Sandi

Remember me

Submit

Diisi dengan user name Notaris yang telah diberikan

Diisi dengan password yang telah diberikan

Gambar 1. Tampilan Halaman *Login*

#### MENU PEMOHON

Permohonan Pendaftaran  
Jaminan Fidusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pemohon

Pendaftaran Perubahan Daftar Transaksi

1 2 3

Selamat datang

PERINGATAN:  
1. Aplikasi Sistem Pendaftaran Fidusia Online ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Formulir Pendaftaran Fidusia.  
2. Silakan isi Aplikasi Sistem Pendaftaran Fidusia Online dengan cermat dan benar

Gambar 2. Tampilan Halaman Menu Pemohon

**PENDAFTARAN**

**A. Identitas**  
 Biodata Pemberi Fidusia (Pemilik barang atau orang yang akan mendapatkan kredit)  
 Pemberi Fidusia:  \*

**B. Jenis Barang**  
 Jenis Barang:  \*

**C. Pegawai Pihak**  
 Nama Pegawai:  \*

**D. Jenis Debitur**  
 Jenis Debitur:  \*

**E. Jenis Pemberi**  
 Jenis Pemberi:  \*

**F. Mata Uang**  
 Mata Uang:  \*

\* Semua kolom harus diisi sesuai dengan identitas pemberi fidusia

**Menu**  
 1. Beranda  
 2. Pendaftaran  
 3. Pengajuan  
 4. Laporan  
 5. Bantuan  
 6. Kontak Kami

**Disclaimer**  
 1. Saya menyetujui syarat dan ketentuan ini.  
 2. Saya menyetujui bahwa saya akan bertanggung jawab atas semua biaya yang timbul akibat penggunaan layanan ini.  
 3. Saya menyetujui bahwa saya akan bertanggung jawab atas semua biaya yang timbul akibat penggunaan layanan ini.  
 4. Saya menyetujui bahwa saya akan bertanggung jawab atas semua biaya yang timbul akibat penggunaan layanan ini.

Gambar 3. Tampilan Halaman Formulir Pendaftaran

**A. Identitas**

Biodata Pemberi Fidusia (Pemilik barang atau orang yang akan mendapatkan kredit)

Pemberi Fidusia:  \*

Nama Pemberi:  \*

NPWP/NIK:  \*

Alamat:  \*

Nama Debitur:  Isi jika Nama Debitur bukan Pemberi Fidusia

Tempat Pemberi Fidusia:  \*

\* Semua kolom harus diisi sesuai dengan identitas pemberi fidusia

Gambar 4. Tampilan Kolom Identitas Pemberi Fidusia

Biodata Penerima Fidusia (Pemberi Kredit)

Penerima Fidusia :  \*

Nama Penerima:  \*

NPWP/No SK :  \*

Alamat:  \*

\* Klik untuk menambahkan nama penerima fidusia jika penerima lebih dari satu orang / pihak.

\* Semua kolom harus diisi sesuai dengan identitas penerima

Gambar 5. Tampilan Kolom Identitas Penerima Fidusia

B. Akta Notaris Jaminan Fidusia

Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor  \*

Tanggal Akta

\* Yang dibuat Notaris  \*

berkedudukan di  \*

Gambar 6. Tampilan Kolom Akta Notaris Jaminan Fidusia



### C. Perjanjian Pokok

isi perjanjian

Pilih obyek Hutang  satuan,  Lebih dari 1

Jaminan Fidusia ini ditunjukkan untuk menjamin pelaksanaan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp

1 2 3

Berdasarkan Perjanjian

Gambar 7. Tampilan Kolom Perjanjian Pokok

Uraian Obyek Jaminan Fidusia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib diaftarkan,
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) atau lebih,
- c. Hipotek atas pesawat terbang, dan
- d. Gada.

Kategori Obyek \*  Obyek Berserial Nomor  Kendaraan Roda Empat

Merk \*

Tipe \*

No. Rangka \*

No. Mesin \*

Bukti Obyek \*

Nilai Obyek \* IDR - INDONESIA RUPIAH

Gambar 8. Tampilan Kolom Uraian Objek Jaminan Fidusia

### E. Nilai Penjaminan

Kategori Nilai

Penjaminan:  \*

Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp


Gambar 9. Tampilan Kolom Nilai Penjaminan




## F. Nilai objek jaminan fidusia

Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang pada isi akta di point B

**Gambar 10. Tampilan Kolom Nilai Objek Jaminan Fidusia**




**Gambar 11. Tampilan Kolom Kode Pengamanan dan Peringatan**



**Gambar 12. Tampilan Konfirmasi Bahwa Data Berhasil Diproses**



Gambar 13. Tampilan Bukti Pendaftaran Fidusia



Gambar 14. Tampilan Siap Cetak untuk Bukti Pendaftaran Fidusia



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA



Klik untuk mencetak

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

NOMOR : W.10.000001.AH.05.01 TAHUN 2013

TANGGAL : 15-02-2013 JAM : 14:11:35

DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : ERIC HARJONO	Nama : PT. DIPO STAR FINANCE
Alamat : TAMAN KEBON JERUK BLOK G-1 NOMOR 30, RT.001/011, KEL. SRENGSENG, KEC. KEMBAINGAN, JAKARTA BARAT	Alamat : SENTRAL SENAYAN II, LANTAI 3, JALAN ASIA,AFRIKA NOMOR 8, JAKARTA
Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang <b>PEMBERI FIDUSIA</b> sejumlah Rp. 180.000.000,00 ( seratus delapan puluh juta rupiah ) Berdasarkan perjanjian Pembiayaan Konsumen Tanggal 11 Januari 2013 Nomor 0020627/2/01/12/2012 Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 416.000.000,00 ( empat ratus enam belas juta rupiah )	
Obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 12 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat Notaris I Gede Buda Gunamanta, SH berkedudukan di DKI JAKARTA.	


A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA

DRS. IRSYAD BUSTAMAN, M.Si  
( 19540912 197709 1 001 )


Gambar 15. Tampilan Sertifikat Fidusia

## Lampiran 2

### Tampilan Website Ditjen AHU Online (*ahu.go.id*)




**Gambar 16.** Tampilan *ahu.go.id*




**Gambar 17.** Tampilan *Home ahu.go.id*



**Gambar 18. Tampilan Informasi Detail tentang Fidusia**




**Gambar 19.** Tampilan *Login* untuk Notaris




**Gambar 20. Tampilan *Login* untuk Korporasi**





**Gambar 21. Tampilan *Login* untuk Ritel**




**Gambar 22.** Tampilan *Login* untuk Kanwil

## Lampiran 3


### Panduan Pendaftaran Fidusia Online




Gambar 23. Tampilan *Login*




**Gambar 24. Tampilan Login**




**Gambar 25. Tampilan Home Fidusia Online**




**Gambar 26. Tampilan Pengisian Form Pendaftaran**




**Gambar 27. Tampilan Pengisian Form Identitas Pemberi Fidusia**




**Gambar 28. Tampilan Pengisian Form Identitas Penerima Fidusia**




**Gambar 29. Tampilan Pengisian Form Identitas Penerima Fidusia**




**Gambar 30. Tampilan Pengisian Form Identitas Penerima Fidusia**



**Gambar 31. Tampilan Pengisian Form Akta Jaminan Notaris**




Gambar 32. Tampilan Pengisian Form Perjanjian Pokok




Gambar 33. Tampilan Pengisian Form Uraian Objek Jaminan Fidusia







**Gambar 34. Tampilan Pengisian Form Uraian Obyek Jaminan Fidusia**




**Gambar 35. Tampilan Pengisian Form Nilai Penjaminan**



**Gambar 36. Tampilan Pengisian Form Nilai Penjaminan**



**Gambar 37. Tampilan Pengisian Form Disclaimer Peringatan**



**Gambar 38. Tampilan Cetak Tagihan**

**E. DAFTAR TRANSAKSI**

**FIDUSIA ONLINE**

1 Pencarian

Nomor Voucher

Daftar Transaksi Penjaminan Fidusia

3 Lihat History Transaksi

2 Tampilkan kolom:

Nomor Pendaftaran  
  Nomor Sertifikat  
  Pemberi Fidusia  
  NPWP Pemberi  
  Penerima Fidusia  
  NPWP Penerima  
 Jenis Fidusia  
  Kantor Wilayah  
  Notaris  
  Waktu Daftar

Untuk data transaksi yang sudah pernah dilihat atau dicetak sertifikatnya, data akan pindah ke Menu "Lihat History Transaksi"

No	Nomor Voucher	Pemberi Fidusia	Kantor Wilayah	Notaris	Waktu Daftar	Options
1	820151008814302	RISKA	DKI JAKARTA	NOTARIS SABH2	2015-10-08 15:09:00	4 Tagihan PNPB - Pernyataan - Lampiran Obyek
2	820151006715795	PT AJAYA	KALIMANTAN BARAT	NOTARIS SABH2	2015-10-05 11:22:59	- Tagihan PNPB - Pernyataan - Lampiran Obyek
3	820151006714219	13fidusia.png	BALI	NOTARIS SABH2	2015-10-05 10:59:31	- Tagihan PNPB - Pernyataan - Lampiran Obyek

panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=pendaftaran\_fidusia&media=13fidusia.png

3 Lihat History Transaksi

2 Tampilkan kolom:

Nomor Pendaftaran  
  Nomor Sertifikat  
  Pemberi Fidusia  
  NPWP Pemberi  
  Penerima Fidusia  
  NPWP Penerima  
 Jenis Fidusia  
  Kantor Wilayah  
  Notaris  
  Waktu Daftar

Untuk data transaksi yang sudah pernah dilihat atau dicetak sertifikatnya, data akan pindah ke Menu "Lihat History Transaksi"


No	Nomor Voucher	Pemberi Fidusia	Kantor Wilayah	Notaris	Waktu Daftar	Options
1	820151008814302	RISKA	DKI JAKARTA	NOTARIS SABH2	2015-10-08 15:09:00	4 Tagihan PNPB - Pernyataan - Lampiran Obyek
2	820151006715795	PT AJAYA	KALIMANTAN BARAT	NOTARIS SABH2	2015-10-05 11:22:59	- Tagihan PNPB - Pernyataan - Lampiran Obyek
3	820151006714219	567TYU	BALI	NOTARIS SABH2	2015-10-05 10:59:31	- Tagihan PNPB - Pernyataan - Lampiran Obyek

Selanjutnya


- Klik menu "Daftar Transaksi" untuk melihat status jenis fidusia
- 1. Pada kolom pencarian untuk mencari data fidusia
- 2. Maka akan terlihat tampilan kolom dan ceklis jenis fidusia agar mengetahui statusnya dan akan terlihat tabel di bawah kolom. Jika kotak masih berwarna pink  berarti status belum bayar.
- 3. Tombol **Lihat History Transaksi** untuk melihat history transaksi ketika Notaris sudah lakukan 1 Kali download Surat Sertifikat Pendaftaran
- 4. Pada kolom options akan terlihat Tagihan PNPB, Pernyataan dan Lampiran Obyek

Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia


**Gambar 39. Tampilan Daftar Transaksi**




**Gambar 40. Tampilan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia**



**Gambar 41. Tampilan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia (Obyek Jaminan Fidusia)**




Gambar 42. Tampilan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia (Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia)




Gambar 43. Tampilan Daftar Transaksi yang Sudah Bayar





Gambar 44. Tampilan Sertifikat Jaminan Fidusia



Gambar 45. Tampilan Sertifikat Jaminan Fidusia